



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bukit Hijau Pancuran, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Termohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA Msa mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor 028/04/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon di Dusun Hulapa, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga September 2013;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Alif Ismail bin Hasan Ismail, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering memfitnah dan menjelekkan Pemohon serta mengadukan Pemohon kepada orangtua Termohon bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon;
 - b. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak peduli;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan September 2013 Termohon meninggalkan tempat kediaman tante Pemohon di Dusun Hulapa Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun Bukit Hijau Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hasan Ismail bin Supdin Ismail) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Hartati Kaharu binti Yahya Kaharu) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada mrnurut hukum;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/04/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai sepupu Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Hartati Kaharu binti Yahya kaharu sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di rumah tante Pemohon di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alif Ismail;
- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon marah kalau Pemohon memberi uang kepada saudara dan orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain adalah Termohon sering mengadu kepada orang tuanya bahwa Pemohon sering memukulnya, padahal setahu saksi Pemohon tidak pernah memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon sekitar bulan September 2013;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dua kali mendatangi Termohon, pertama pada bulan Juni 2014 saksi menemani Pemohon menemui Termohon bermaksud menjemput Termohon, namun dihadapan Kepala Desa dan keluarga Termohon menolak ajakan Pemohon dan terakhir pada bulan Juli 2016 Pemohon menemui Termohon lagi dan mengajak untuk kembali bersama, namun Termohon tetap menolak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, adalah sepupu Pemohon memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Hartati Kaharu binti Yahya Kaharu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tante Pemohon bernama Haida Ismail di Desa Bulangita, Kecamatan marisa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alif Ismail;
- Bahwa Pemohon dan Termohon biasa bertengkar karena Pemohon suka bercanda dengan Termohon, tetapi Termohon tidak suka, dan pada akhirnya Termohon minta diantar pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memukul Termohon meskipun disaat bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon menolak kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah Pemohon, namun hanya mengambil pakaiannya dan bermalam di rumah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal bulan September tahun 2013 disebabkan karena Termohon sering memfitnah dan menjelek-jelekkan Pemohon serta mengadu kepada orangtuanya bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon, juga Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan pada akhir bulan September 2013 Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya sehingga hidup terpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon, maka majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 028/04/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango telah bermaterai cukup dan menerangkan telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing berasal dari keluarga dekatnya sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa dan telah di sumpah sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi kesatu menyatakan penyebab pertengkaran karena Termohon marah kalau Pemohon member uang kepada saudara dan orangtuanya, sementara saksi kedua menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering bercanda kepada Termohon sementara Termohon tidak suka, kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup terpisah sejak bulan September 2013, Termohon meninggalkan Pemohon, pihak Pemohon bersama keluarganya telah berusaha untuk rukun dengan mendatangi Termohon mengajak untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena selama kurun waktu berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sehingga majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemelut rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang berkepanjangan, sehingga jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sehingga jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara Ex Officio Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan dalam putusan ini sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raji'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nur Afni Katili, S.H.I** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Apriyani Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afni Katili, S.H.I

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I

Panitera Pengganti,

Apriyani Ismail, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	50.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	611.000

(enam ratus sebelas ribu rupiah)